

## DAMPAK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP SEKTOR EKONOMI DAN BISNIS

**Doni Adi Supriyo**

Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Purwokerto – Indonesia

**Kaboel Suwardi**

Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Purwokerto – Indonesia

### **Abstract**

*Money laundering as an international dimension of crime has a negative impact on a country's economy. This money laundering can not only be committed by individuals, but can also be committed by corporations. Money laundering is the process by which a person conceals the existence, illegal source, or illegal use of income, and then disguises the income to make it appear legitimate. This article will explain the impact of money laundering on the economic and business sectors.*

*Keywords : Criminal Acts, Money Laundering, Economic and Business Sector.*

### **Abstrak**

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional memiliki dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Pencucian uang adalah proses yang mana seseorang menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, atau pemakaian ilegal dari pendapatan, dan kemudian menyamarkan pendapatan tersebut untuk membuatnya tampak sah. Artikel ini akan menjelaskan mengenai dampak tindak pidana pencucian uang terhadap sektor ekonomi dan bisnis.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencucian Uang, Sektor Ekonomi dan Bisnis.

### **Pendahuluan**

Perubahan hukum dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun, kaidah hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang diaturnya. Ketika hal-hal yang seharusnya diatur telah berubah sedemikain rupa, maka hukum dituntut untuk menyesuaikan diri (adaptasi) agar tetap efektif pengaturannya.<sup>1</sup> Problema-problema yang dihadapi hukum dalam

menghadapi perubahan sosial adalah munculnya berbagai perbuatan jahat atau tindak pidana yang ditandai dengan munculnya pola-pola kriminalitas baru, baik yang bersifat konvensional atau non konvensional.<sup>2</sup>

Berbagai kejahatan terorganisir, baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh sekumpulan orang dalam ruang lingkup batas suatu negara kini semakin meningkat. Kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisir dengan keterkaitan berbagai pihak. Bahkan, keberadaan batas teritorial kini bukan

<sup>1</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor:Ghalia Indonesia,cetakan kedua 2008, hal.149.

<sup>2</sup> Mein Rukmini, *Aspek-Aspek Hukum Pidana (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung ;Alumni Bandung, 2006, hal. 80.

lagi halangan bagi perkembangan kejahatan tersebut.<sup>3</sup> Permasalahan ekonomi, perkembangan informasi dan teknologi di era globalisasi turut memfasilitasi tindak kejahatan di Indonesia. Melihat realitas yang terjadi, hukum di Indonesia selalu ketinggalan zaman bila dibandingkan dengan perkembangan kejahatan yang semakin canggih.

Permasalahan ekonomi, menjadi faktor utama timbulnya kejahatan dibidang ekonomi. Apabila dibandingkan di zaman dahulu para pelaku kriminal dilakukan oleh orang-orang miskin dan pengangguran, akan tetapi di era globalisasi sekarang sebaliknya para pelaku kriminal dilakukan oleh golongan kelas elit, yang mendapat julukan "*The white collar crime*" atau kejahatan kerah putih selalu menarik perhatian masyarakat, karena para pelakunya cukup terkenal atau cukup terpendang. Dimana hasil kejahatan mereka yang berupa uang-uang Haram diproses dan direayasa dilembaga keuangan atau perbankan. Tindak kejahatan ini dikenal dengan istilah kriminalitas pencucian uang atau *Money Laundering*.

Pencucian uang merupakan jenis kejahatan atau tindak pidana yang paling dominan dilakukan terutama melalui sistem keuangan. Dalam *International Narcotics Control Strategic Report (INCSR)* tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh Yunus Husein, dijelaskan bahwa semakin majunya perekonomian dan sistem keuangan suatu negara, semakin menarik pula bagi para pelaku

kejahatan untuk melakukan aksi kejahatannya. Dan aksi kejahatan yang paling umum dilakukan melalui jasa sistem keuangan di suatu negara adalah pencucian uang (*money laundering*).<sup>4</sup> Pemanfaatan lembaga keuangan dalam kejahatan pencucian uang dapat berupa menginvestasikan dan memindahkan uang dari hasil tindak pidana seperti uang hasil korupsi, suap, penipuan, kejahatan di bidang perbankan, pasar modal dan lainnya ke dalam bentuk deposito, pembelian traveler cheque, saham, obligasi, reksadana dan instrumen keuangan lainnya.<sup>5</sup>

Meningkatnya tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan sistem keuangan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dana hasil tindak pidana lebih jauh akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat terutama disektor ekonomi dan bisnis. Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang ini luar biasa, bahkan mengancam stabilitas ekonomi suatu negara. Di bidang ekonomi, pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah karena biasanya pencucian uang ini dilakukan dengan menggunakan jasa suatu perusahaan (*front company*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan tersebut. Dan dampak ikutan selanjutnya adalah meningkatnya kejahatan-kejahatan di bidang keuangan dan menimbulkan biaya sosial yang

<sup>3</sup> Lucky Nurhadiyanto, Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba dan Pembalakan Liar, Jakarta : Universitas Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 6 No.II Agustus 2010, hal. 159.

<sup>4</sup> Yunus Husein, Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan, Makalah disampaikan pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi (FIESTA 2006) dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (TN-JMAI, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, di Padang, 8 Mei 2006, hal. 1.

<sup>5</sup> Ibid.

tinggi terutama biaya dalam meningkatkan upaya penanggulangan, pencegahan, dan penegakan hukumnya.

Pada prakteknya, tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, sangat menitikberatkan perkembangan perekonomian pada sektor swasta yang di dominasi oleh korporasi. Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang. Mengingat bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi menjadikan korporasi dapat dengan mudah menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang besar.

Harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Untuk itu, terdapat suatu dorongan bagi organisasi kejahatan untuk melakukan pencucian uang agar asal usul harta kekayaan sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi dan merusak stabilitas perekonomian nasional dan keuangan negara. *Money laundering* juga berpotensi mengganggu perekonomian internasional karena membahayakan operasi yang efektif dari perekonomian dan menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk.

### Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu : “Bagaimana dampak tindak pidana pencucian uang terhadap sektor ekonomi dan bisnis suatu negara?”.

### Metodologi Penelitian

Berdasarkan objek masalah penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau hukum normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, norma, asas-asas atau dogma-dogma. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.<sup>6</sup>

Pendekatan yang dilakukan adalah pertama, pendekatan undang-undang (*stature Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Kedua, Pendekatan konseptual (*conseptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>7</sup>

### Hasil Dan Pembahasan

#### 1. Pengertian Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *Money Laundering*. Apa yang dimaksud dengan *Money Laundering* memang tidak ada defenisi yang universal, karena masing-masing negara maju maupun negara dunia ketiga mempunyai defenisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda, baik menurut pakar hukum atau yang tertuang di dalam peraturan-peraturan masing-masing negara. Menurut Yenti Garnasih, Secara umum pencucian uang diartikan sebagai Suatu proses yang

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta hal. 44, dikutip dalam Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010 hal. 41.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 93-95.

dilakukan untuk merubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Motivasi untuk mencuci uang hasil kejahatan paling tidak karena ada beberapa kekhawatiran para pelaku akan berhadapan dengan petugas pajak, penuntutan penegak hukum atau bahkan juga hasil kejahatan itu akan disita.<sup>8</sup>

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti mendefinisikan pencucian uang adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang penjahat atau kejahatan terorganisasi (*organized crime*) dengan menggunakan jasa perbankan terhadap uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan asal-usul uang tersebut dari perhatian pemerintah dan lembaga keuangan yang berwenang ataupun penyidikan oleh penegakan hukum untuk melakukan penindakan terhadap kejahatan yang dimaksud dengan maksud memasukan uang itu kedalam sistem keuangan yang resmi sehingga “uang haram” tersebut apabila di kemudian hari dikeluarkan dari sistem keuangan akhirnya menjadi uang sah atau legal.

Harta kekayaan berupa uang yang dimiliki sebagai hasil kejahatan pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Pelaku kejahatan mengupayakan hasil

kriminal dimasukkan kedalam sistem keuangan (*financial system*) agar harta kekayaan itu tidak mudah dilacak yang dikenal sebagai pencucian uang (*Money Laundering*).<sup>9</sup>

## 2. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Istilah *Money Laundering* di Indonesia diterjemahkan dengan pencucian uang telah dikategorikan sebagai suatu kejahatan, baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh badan hukum atau korporasi. Di dalam *Black's Law Dictionary* karya Henry Campbell Black (1990), *money laundering* didefinisikan sebagai berikut:<sup>10</sup> “*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legal channels so that its original source cannot be traced.*” Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.<sup>11</sup>

Welling mengemukakan bahwa “*money laundering is a process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income and then disguises that income to make it appear legitimate*”. Sedangkan Frazer mengemukakan

<sup>8</sup> Yenti Ganarsih, Penanganan Kejahatan Aliran Dana Perbankan, Korupsi dan Pencucian Uang, makalah disampaikan pada symposium Nasional Mahupiki kerjasama dengan FH UNHAS Makasar, 18-19 Maret 2013, hal. 7.

<sup>9</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 105.

<sup>10</sup> Bismar Nasution, Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia, Bandung: BooksTerrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2008, hal. 17.

<sup>11</sup> Juni Sjahfrien Jahja, Melawan Money Laundering, Jakarta: Visimedia, 2012, hal. 4.

bahwa “*Money laundering is a quite simply the process through which “dirty” money (proceeds of crime), is washed through “clean” or legitimate sources and enterprises so that the “bad guy” may more safely enjoy their ill’ gotten gains.*”<sup>12</sup>

Dalam *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs, and Psychotropic Substances of 1988* yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997, istilah money laundering diartikan dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut: “*The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to or ownership of property; knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.*”<sup>13</sup>

Perkembangan tindak pidana pencucian uang ini menimbulkan kekhawatiran internasional sebab dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas perekonomian dunia bisnis karena perputaran dana dalam jumlah

besar yang terjadi secara cepat dari satu tempat ke tempat yang lain dan bahkan dari satu atau lebih negara ke satu atau lebih negara lain. Masyarakat dunia pada umumnya berpendapat bahwa kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan atau oleh para penjahat sangat merugikan masyarakat.

Asal muasal *money laundering* dilakukan oleh organisasi kriminal yang sering dikenal dengan sebutan mafia. *Money laundering* biasanya dilakukan atas beberapa alasan, seperti karena dana yang dimiliki adalah hasil curian/korupsi, hasil kejahatan (semisal pada sindikat kriminal), penjualan ganja, pelacuran, penggelapan pajak, dan sebagainya. Atas hal tersebut maka uang tersebut harus “dicuci” atau ditransaksikan ke pihak ketiga, lewat badan hukum, atau melalui negara dunia ketiga. Sehingga uang tersebut dapat diterima kembali oleh pemilik asal uang tersebut seolah-olah berasal dari hasil usaha yang legal. Untuk itu, perlu diperketat mengenai pengawasan aliran dana baik asal usul sumbernya maupun tujuan dana pemakaian dana tersebut. Tujuannya adalah tidak lain untuk memutus dan mencegah rantai aliran dana yang tidak jelas tersebut yang akan “dicucikan” oleh pemiliknya.<sup>14</sup>

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius, baik terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar. Tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*)

<sup>12</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Gravity, 2007, hal. 2.

<sup>13</sup> Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Januari 2004, *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 1 No. 2, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum UI, hal. 344.

<sup>14</sup> Hafis Mu’addab, “*Sejarah Money Laundering*”, <http://hafismuaddab.wordpress.com/2012/05/30/sejarah-money-loundring.html>, diakses pada 1 Juni 2020.

merupakan *organized crime* sehingga penangulangannya merupakan tanggung jawab negara setiap negara yang diwujudkan dalam kerjasama regional atau internasional melalui forum bilateral dan multilateral.

Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri akan tetapi seringkali dilakukan bersama-sama, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*.

#### 1. *Placement*

*Placement* diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan, misalnya deposito bank, cek, atau melalui real estate, atau saham- saham, atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang lainnya, atau transfer uang ke dalam valuta asing.

#### 2. *Layering*

*Layering* diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana ilegal tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening

perusahaan- perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

#### 3. *Integration*

*Integration* yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai "*legitimate explanation*" bagi hasil kejahatan. Dalam hal ini, uang yang diputihkan melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang diputihkan. Pada tahap ini uang yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

Akibat-akibat yang disebabkan oleh praktek pencucian uang sangat menarik perhatian negara-negara di dunia, terlebih lagi dana yang dipergunakan dalam praktek praktek pencucian uang merupakan dana hasil dari kejahatan-kejahatan serius. Akibat tersebut antara lain tindak pidana pencucian uang berpotensi mengganggu perekonomian baik nasional maupun internasional karena membahayakan operasi yang efektif dari perekonomian dan menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, terutama pada negara-negara tertentu. Praktek tindak pidana pencucian uang juga membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional karena tindak pidana pencucian uang dapat menyebabkan fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga. Selain itu, uang hasil tindak pidana pencucian uang dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara yang perekonomiannya kurang baik. Sehingga secara perlahan dapat menghancurkan pasar finansial dan mengurangi kepercayaan publik kepada sistem finansial, yang dapat mendorong kenaikan resiko dan kestabilan dari sistem itu yang berakibat pada

berkurangnya angka pertumbuhan ekonomi dunia.<sup>15</sup>

Saat ini Tindak Pidana Pencucian Uang diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelumnya, tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dapat diamati dari Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang ditujukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan dalam bentuk praktik pencucian uang di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar intensitas kejahatan yang menghasilkan dana yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi, sehingga stabilitas perekonomian dan keamanan negara tetap terjaga.

Hadirnya Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan peluang penegak hukum terhadap untuk melakukan penyelidikan terhadap aktor intelektual untuk mengetahui aliran uang yang dihasilkan. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk menjerat aktor intelektual yang mendanai dan merencanakan kejahatan termasuk dalam *predicates crime* dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap aliran uang hasil kejahatan.<sup>16</sup>

*Predicate crime* merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. *Predicat crime* diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal-hal yang termasuk di dalam tindak pidana pencucian uang diatur pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10. Sedangkan hal-hal yang termasuk di dalam tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang- undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Rumusan Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdapat pada Pasal 3 Undang- undang No. 8 Tahun 2010 menyatakan setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak R. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pada Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi,

<sup>15</sup> Bismar Nasution, Op.Cit, hal. 2.

<sup>16</sup> Ibid.

peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penggunaan, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur di dalam undang-undang.

Tindak pidana pencucian uang pada dasarnya dapat dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi. Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 terdapat pengaturannya pada Pasal 6 ayat (1) yang menerangkan bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana

pencucian uang dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku sesuai dengan pemberi perintah, dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Pada Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terjadi pergeseran paradigma tentang langkah-langkah untuk melawan tindak pidana pencucian uang. Di dalam pengaturan sebelumnya memakai prinsip "*follow the suspect*" yaitu mengikuti tersangkanya. Saat ini, paradigma pemberantasan tindak pidana pencucian uang memakai prinsip "*follow the money*" yaitu mengikuti kekayaan hasil kejahatan. Hal tersebut dipandang lebih efektif karena dapat menghilangkan motivasi pelaku kejahatan, hasil kejahatan "*as blood of the crime*" merupakan titik terlemah dari rantai kejahatan, kesulitan membuktikan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban actor intelektual kejahatan diatasi dengan menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan, serta lebih adil dan jauh jangkauannya.

### **3. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sektor Ekonomi dan Bisnis**

Pada dasarnya tindak pidana pencucian uang tidak merugikan seorang atau perusahaan tertentu secara langsung. Sepintas lalu tampaknya tindak pidana pencucian uang tidak ada korbannya. Pencucian uang tidak seperti halnya dengan perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan yang menimbulkan kerugian bagi korbannya. Pencucian



uang, menurut Billy Steel, merupakan “*it seem to be a victimless crime*”.<sup>17</sup>

Tetapi betulkah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) tidak berdampak sama sekali terhadap perekonomian atau menimbulkan kerugian di sektor bisnis? Berkenaan dengan hal ini, IMF melalui kertas kerja berjudul *Money Laundering and The International Financial System* yang disusun oleh Vito Tanzi pada tahun 1996 mengemukakan sebagai berikut:<sup>18</sup> “*The international laundering of money has the potential to impose significant cost on the world economy by (a) harming the effective operations of the national economies and by promoting poorer economic policies, especially in some countries; (b) slowly corrupting the financial market and reducing the public’s confidence in the international financial system, thus increasing risk and the instability of that system; and (c) as a consequence (...reducing the rate of growth of the world economic)*”. Dari uraian yang disampaikan dalam kertas kerja IMF ini terlihat bahwa pencucian uang (*money laundering*) dapat membahayakan kinerja ekonomi nasional dan sistem keuangan internasional serta lebih jauh lagi akan berdampak terhadap penurunan angka pertumbuhan ekonomi dunia. Hal senada juga dikemukakan oleh Yunus Husein. Menurut Yunus Husein, secara makro, *money laundering* dapat mempersulit pengendalian moneter, mengurangi pendapatan negara dan meningkatnya *country risk*, sementara secara mikro akan menimbulkan *high cost economy*

dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>19</sup>

Dalam makalahnya pada bulan Mei 2001, John McDowell dan Gary Novis dari Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of State, mengemukakan berbagai dampak tindak pidana pencucian uang terhadap sector perekonomian dan bisnis. Mereka mengemukakan dampak-dampak tindak pidana pencucian uang itu sebagai berikut:<sup>20</sup>

a. Merongrong sektor bisnis swasta yang sah (*undermining the legitimate private bussines sector*)

Salah satu dampak mikro ekonomi dari tindak pidana pencucian uang terasa di sektor swasta. Para pencuci uang sering menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang yang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya. Misalnya saja di AS, kejahatan terorganisasi (*organized crime*) menggunakan toko-toko pizza untuk menyembunyikan uang hasil perdagangan heroin. Perusahaan-perusahaan *front companies* tersebut mempunyai akses kepada dana-dana haram yang besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut sehingga barang-barang dan jasa itu bisa dijual jauh dibawah harga pasar. Hal ini dapat mengakibatkan

<sup>17</sup> Billy Steel, *Money Laundering-What is Money Laundering*, Billy’s Money Laundering Information Website, <http://www.laundryman.u-net.com>

<sup>18</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Op.Cit*, hal. 17.

<sup>19</sup> Yunus Husein, “Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan”, Makalah disampaikan pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi (FIESTA 2006) dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (TN-JMAI, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, di Padang, 8 Mei 2006, hal. 1-2.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 18-20.

terpukulnya bisnis yang sah karena tidak dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut dan pada akhirnya dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah tersebut gulung tikar.

b. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (*undermining the integrity of financial market*)

Lembaga-lembaga keuangan yang mengandalkan kegiatannya pada dana yang bersumber dari hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas. Uang dalam jumlah besar yang dicuci dan baru saja ditempatkan pada sebuah bank dapat tiba-tiba menghilang dari bank tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena dengan tiba-tiba dipindahkan oleh pemiliknya melalui internet transfer. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga keuangan yang bersangkutan.

c. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*Loss of control of economic policy*)

Tindak pidana pencucian uang dapat pula menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga. Hal itu terjadi karena setelah pencucian uang, para pencuci lebih suka menanamkan dana-dana tersebut di negara-negara dimana kegiatan mereka itu kecil sekali kemungkinannya untuk dapat dideteksi. Karena preferensi para pencuci uang yang demikian itu, maka pencucian uang dapat meningkatkan ancaman ketidakstabilan moneter. Singkatnya, tindak pidana pencucian uang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan terhadap jumlah permintaan uang (*money demand*) dan meningkatkan volatilitas dari arus modal internasional, bunga dan nilai tukar mata uang yang tidak dapat dijelaskan apa penyebabnya. Kejadian-

kejadian seperti ini berakibat lebih lanjut kepada lepasnya kendali pemerintah terhadap kebijakan perekonomian negara.

d. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*Economic distortion and instability*)

Para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi-investasi mereka, tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatan yang mereka lakukan. Hal tersebut karena hasil keuntungan yang mereka peroleh dari kegiatan kriminal sudah luar biasa besarnya. Mereka tidak lagi mengharapkan keuntungan tambahan dengan menanamkan hasil kejahatan itu di investasi-investasi yang memberikan return yang tinggi. Mereka lebih tertarik untuk “menginvestasikan” dana-dana mereka di kegiatan-kegiatan yang aman bagi mereka dari kejaran otoritas penegak hukum sekalipun secara ekonomis tidak menghasilkan return of investment yang tinggi. Akibat sikap mereka yang demikian itu, pertumbuhan ekonomi dari negara di mana investasi mereka itu dilakukan dapat terganggu.

### **Kesimpulan**

Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kegiatan pencucian uang (*money laundering*) ini baru dikriminalisasikan setelah pertengahan tahun delapan puluhan, Tindak pidana pencucian uang ini telah menimbulkan dampak atau pengaruh yang negatif terhadap bidang perekonomian dan bisnis yaitu, merongrong sektor bisnis swasta yang sah, merongrong integritas pasar-pasar keuangan, mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap

kebijakan ekonominya, dan timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi.

#### Daftar Pustaka

- Yunus Husein, Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan, Makalah disampaikan pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi (FIESTA 2006) dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (TN-JMAI, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, di Padang, 8 Mei 2006.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta hal. 44, dikutip dalam Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Yenti Ganarsih, Penanganan Kejahatan Aliran Dana Perbankan, Korupsi dan Pencucian Uang, makalah disampaikan pada symposium Nasional Mahupiki kerjasama dengan FH UNHAS Makasar, 18-19 Maret 2013.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Bandung: BooksTerrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2008.
- Juni Sjahfrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Jakarta: Visimedia, 2012.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Gravity, 2007.
- Yunus Husein, Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Perspektif Hukum Internasional, Januari 2004, *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 1 No. 2, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum UI.
- Hafis Mu'addab, "*Sejarah Money Laundering*", <http://hafismuaddab.wordpress.com/2012/05/30/sejarah-money-loundering.html>
- Billy Steel, *Money Laundering-What is Money Laundering*, Billy's Money Laundering Information Website, <http://www.laundryman.u-net.com>